Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA

ISSN: 2337 - 5736

Sherlly I.S.K. Rumakiek¹ Michael Mantiri² Frans Singkoh³

Abstrak

Satuan polisi pamong praja Provinsi Papua dalam unit reformasi birokrasi merupakan satu organisasi yang didalamnya terdapat aparatur sipil negara dimana mereka mempunyai tugas sekaligus merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan reformasi birokrasi. Jika seorang aparatur sipil negara tidak akuntabel dan tidak mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya, maka jalannya roda pemerintahan akan tersendat dan akan mengakibatkan efek domino kepada permasalahan yang meskipun itu permasalahan yang kecil tetapi jika dibiarkan akan menyangkut ke permasalahan yang penting karena seperti dalam sebuah organisasi semua komponen organisasi baik itu aparatur sipil negara maupun biasa hingga yang memangkuh jabatan sampai kepala adalah satu keterkaitan yang saling bergantung satu sama lain. Untuk implementasi visi dan misi organisasi formal, maka dibutuhkan aparatur sipil negara yang benar-benar mampu, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya tidak serta merta muncul begitu saja. Tetapi harus dijaga dan dibina serta dibentuk melalui usaha-usaha pemberdayaan. Pemberdayaan sebagai usaha untuk mendukung aparatur sipil negara dalam mengembangkan seluruh potensinya guna melaksanakan tugasnya. Pemberdayaan merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan, dalam hal ini pemberdayaan yang dilaksanakan di kantor satuan polisi pamong praja Provinsi Papua melalui usaha pengadaan, pembinaan karier, penggajian dan tunjangan. Melalui usaha-usaha pemberdayaan tersebut diperoleh hasil penempatan aparatur pada jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, aparatur yang semakin bertanggung jawab akan tugas dan kewajibannya. Pengembangan karier serta pendidikan dan pelatihan senantiasa diadakan dan gaji serta tunjangan berjalan dengan baik hal tersebuat berdampak positif yang membuat ASN di kantor satpol PP semakin giat dalam bekerja, meskipun tetap saja ada beberapa yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas. Berdasarkan hasil Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat mengenai pemberdayaan aparatur sipil negara di kantor satuan polisi pamong praja Provinsi Papua. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan diadakan pemberdayaan aparatur maka produktivitas kerja di kantor satuan polisi pamong praja telah mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, ASN, Produktivitas Kerja.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi ³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Pendahuluan

Satuan polisi pamong praja dalam unit reformasi birokrasi pemerintah daerah merupakan suatu organisasi yang didalamnya terdapat aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kerja lainnya, dimana mereka mempunyai tugas sekaligus merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan reformasi Aparatur birokrasi. sipil negara merupakan tenaga kerja professional, menjadi manusia dituntun berdedikasi tinggi, loyal, memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin penuh, yang dapat mendukung berhasilnya visi dan misi suatu organisasi pemerintahan. Bagi suatu organisasi formal seperti satuan polisi pamong praja yang menetapkan reformasi birokrasi, dimana mempekerjakan aparatur sipil negara sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan penuh ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aparatur sipil negara dalam lingkup satuan polisi pamong praja, sudah seharusnya bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bermutu tinggi, disiplin penuh dan sadar akan tanggung jawabnya untuk mengemban tugas, membangun kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Jika seorang aparatur sipil negara tidak akuntabel dan tidak mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugastugas yang diserahkan kepadanya, maka jalannya roda pemerintahan tersendat dan akan mengakibatkan efek domino kepada permasalahan yang meskipun itu permasalahan yang kecil tetapi jika dibiarkan akan menyangkut ke permasalahan yang penting karena seperti dalam sebuah organisasi semua komponen organisasi baik itu aparatur sipil negara yang hanya seorang staf biasa hingga yang memangku jabatan paling atas sampai kepala adalah satu keterkaitan yang saling bergantung satu sama lain. Untuk implementasi visi dan misi organisasi formal pemerintahan yang adalah satuan polisi pamong praja dibutuhkan aparatur sipil negara yang benar-benar mampu, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya negara sebagai abdi dan masyarakat, tidak serta merta muncul begitu saja. Tetapi harus dijaga dan dibina serta dibentuk melalui usahausaha pemberdayaan. Pemberdayaan sebagai usaha untuk mendukung aparatur sipil negara dalam mengembangkan seluruh potensinya guna melaksanakan tugasnya. Tugas aparatur sipil negara dalam masyarakat senantiasa mengabdi kepada mencapai tujuan pemerintah untuk menyejahterakan pemerintah vaitu bangsa berupa memberikan tenaga dan pikirannya dengan sepenuh hati untuk tujuan mulia yaitu kepentingan bersama berupa kepentingan masyarakat dan negara sehingga perlu adanya proses pemberdayaan agar kualitas aparatur negara dapat meningkat. sipil Pemberdayaan dalam hal ini dimaksudkan sebagai proses transformasi dari berbagai pihak yang mengarah pada saling menumbuh kembangkan, saling memperkuat, dan menambah nilai daya saing global yang saling menguntungkan.

ISSN: 2337 - 5736

Tujuan dari pemberdayaan itu sendiri meningkatkan mutu, adalah untuk keterampilan serta memupuk kegairahan dalam bekerja sehingga dapat menjamin terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Dalam hal ini pemberdayaan terhadap aparatur sipil negara disesuaikan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Hal diatas didasarkan pada pemikiran bahwa apabila suatu organisasi yang produktivitasnya relative rendah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka melalui restrukturisasi, diharapkan organisasi

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

akan mampu memberdayakan semua potensi yang ada, sehingga apabila seluruh potensi dapat diberdayakan secara optimal, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas organisasi secara optimal pula. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap aparatur sipil negara pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja yang lebih baik. Dalam hal ini yang dimaksud adalah aparatur sipil negara pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

Satuan polisi pamong praja Provinsi Papua merupakan satu instansi pemerintahan di daerah yang tugas dan fugsinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan polisi pamong praja Provinsi Papua mempunyai tugas peraturan menegakan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dan tugas-tugas lain yang Gubernur. diberikan oleh Dalam kesehariannya satuan polisi pamong praja Provinsi Papua merupakan satu instansi yang selalu bersentuhan dengan masyarakat dalam artian mempunyai tugas menegakan peraturan daerah (perda), menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti, dalam kesehariannya ternyata tidak seluruhnya dari para aparatur sipil negara pada kantor satuan polisi pamong praja Provinsi Papua yang mampu menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang aparatur sipil negara. Adapun beberapa masalah yang paling sering ditemui pada kantor satuan polisi pamong praja Provinsi Papua ialah adanya aparatur yang lambat sipil negara dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, yang seharusnya pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat, ada juga aparatur yang kurang disiplin, serta adanya aparatur sipil negara di kantor satuan polisi pamong praja Provinsi Papua yang hanya lulusan sekolah menengah atas sehingga membuat aparatur sipil negara tersebut kurang atau bahkan tidak memahami akan tugas dan fungsinya yang dapat membuat atau mengakibatkan turunnya produktivitas kerja pada kantor satuan polisi pamong praja Provinsi Papua.

ISSN: 2337 - 5736

Tinjauan Pustaka

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut dengan empowerment. Menurut Stewart yang dikutip oleh Suwatno dan Priansa (2016:182) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata power berarti kekuasaan, kemampuan untuk mengusahakan agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak sama Sementara itu menurut Kadarisman (2012:222) Pemberdayaan sumber daya manusia menjadi suatu hal yang sangat signifikan, strategis dan komprehensif bagi setiap proses aktivitas organnisasi dalam mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Sedangkan menurut Osborne dan Gabler (dalam Sedarmayanti, 2016:309). pemberdayaan adalah sesuatu peningkatan kemampuan yang sesungguhnya potensinya ada, dimulai dari status kurang berdaya menjadi sehingga lebih berdaya, lebih jawab. Pemberdayaan bertanggung (empowerment) merupakan suatu proses dalam rangka menciptakan kekuatan atau kemampuan seseorang atau beberapa orang, sehingga dapat melakukan suatu pekerjaan menggunakan fisik (tenaga) maupun menggunakan akal (pikiran) menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Sedangkan dalam sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

pemberdayaan (empowerment) dapat dipastikan bahwa setiap anggotanya akan dihormati baik sesama anggota organisasi pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, karena memainkan peran penting sehingga menghasilkan sesuatu yang memenuhi kebutuhan setiap individu. Makmur (2009:213-215). Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik suatu pemberdayaan kesimpulan bahwa merupakan suatu proses peningkatan kemampuan yang sesungguhnya potensinya sudah ada, dimulai dari status kurang berdaya menjadi lebih berdaya.

Menurut Tohardy dalam Sutrisno (2012:100), produktivitas kerja merupakan sikap mental. Sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini dari pada hari kemarin dan hasi esok lebih baik dari hari ini. Sedangkan menurut Laeha M dan Wexley dalam Tjutju Yuniarsih (2011:47) mengemukakan produktivitas kerja individu dapat dinilai dari apa vang dilakukan individu. vaitu bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaan atau unjuk kerja dalam mencapai hasil yang ditargetkan.

Menurut Sedarmayanti Namun (2016:35-36) Produktivitas tenaga kerja secara spesifik adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Salah satu tantangan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan adalah memanfaatkan bagaimana dan mengorganisir sumber daya yang ada pada tingkat operasi yang produktif. Pentingnya peningkatan produktivitas kerja dalam tingkat operasi perusahaan merupakan salah satu upaya mencapai tujuan perusahaan. beberapa konsep produktivitas diatas dapat disimpulkan bahwa produktivitas kerja merupakan hasil pengukuran kinerja dengan memperhitungkan sumber daya yang digunakan, termasuk sumber daya manusia. Produktivitas kerja diukur pada tingkat individual, kelompok dan organisasi. Produktivitas keria mencerminkan iuga keberhasilan/kegagalan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi kinerja dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya. Sumber daya manusia di tempat kerja penting sangat dan perlu diperhitungkan. Produktivitas kerja mencakup sikap mental patriotik yang memandang hari depan secara optimis dengan berakar pada keyakinan diri bahwa kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.

ISSN: 2337 - 5736

Menurut Muchdarsyah (2008:78), beberapa factor dapat yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah sebagai berikut: pekerjaan yang menimbulkan tantangan, kreativitas, dan minat; partisipasi pada keputusan terkait pekerjaan; kompensasi; jalur komunikasi; pengawas; apresiasi hasil pekerjaan; kesempatan mengembangkan diri; penguasaan unit kerja, dan; gaya organisasi yang fleksibel. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pada dasarnya berasal dari individu (internal) dan di lingkungan individu (eksternal). Faktor internal bagaimana individu mau mengatasi sikap, cara berpikir, keinginan, cara mengambil keputusan dalam melaksanakan pekerjaannya. **Faktor** eksternal terkait bagaimana individu mampu mengambil nilai positif dari apa teriadi sekitarnya untuk vang di meningkatkan perbaikan kualitas kerja. Sedangkan pemikiran mengenai faktorproduktivitas kerja menurut Ravianto yang dikutip oleh Sutrisno (2011:102), setiap perusahaan selalu berkeinginan agar tenaga kerja yang dimiliki mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi. Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

factor baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun factor lain. seperti tingkat pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap dan etiket kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan sosial, lingkungan kerja, iklim kerja, teknologi, sara produksi, manajemen dan prestasi. Juga menurut Simanjuntak yang dikutip oleh Sutrisno (2011:103), ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi produktivitsa kerja, yaitu 1). pelatihan, latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan dengan keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja. Untuk itu, latihan kerja diperlukan bukan saja sebagai pelengkap akan tetapi sekaligus untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan. 2). Mental dan kemampuan fisik karyawan, keadaan mental dan fisik aryawan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi organisasi, sebab keadaan fisik dan mental karyawan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan produktivitas kerja karyawan. 3). Hubungan antara atasan dan bawahan. hubungan antara atasan bawahan akan mempengaruhi kegiatan dilakukan sehari-hari. vang Bagaimana pandangan atasan terhadap bawahan sejauh mana bawahan diikut sertakan dalam penentuan tujuan.

Satuan polisi pamong praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau aparatur sipil Negara vang bertugas menjaga Menurut keamanan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai satuan polisi pamong praja dijelaskan satpol pp adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan menyelenggarakan daerah dan ketertiban umum serta menciptakan ketenteraman di masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010.

ISSN: 2337 - 5736

- 1. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Menurut (Nawawi, 1994:104-106) Penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak berubah dalam simbol-simbol atau Penelitian kualitatif dapat bilangan. diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek, atau bidang pada obyeknya.

Penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan produktivitas kerja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua. Maka konsep yang digunakan untuk pemberdayaan ASN diambil dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dirincikan dalam indikatorindikator sebagai berikut:

- 1. Pengadaan
- 2. Pengembangan Karier

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

- Penggajian dan Tunjangan Informan dalam penelitian ini ialah
- 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (1)
- 2. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur (1)

Hasil Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pengadaan merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah. Instansi Pengadaan di Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi. pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan. Disampaikan oleha Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua bahwa pengadaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk benar-benar mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi maka pada masa percobaan selama setahun Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua mengadakan pemberdayaan bagi calon ASN dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan agar potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh tiap calon ASN dapat dikembangkan, agar ketika diangkat menjadi ASN hingga pada saat penempatan ASN yang direkrut sudah benar-benar efektif dan efisien dalam bekerja. Hal disampaikan oleh Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua ini sejalan dengan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yaitu masa percobaan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Calon ASN yang diangkat menjadi **ASN** harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani. penempatan ASN menemukan bahwa penempatan ASN benar-benar sudah terspesialisasi di bidangnya, hal ini dibuktikan dengan apa yang disampaikan oleh Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua bahwa dalam penempatan ASN kami tempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh masig-masing ASN sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiiki agar produktivitas kerja di kantor kami dapat meningkat.

ISSN: 2337 - 5736

Pengembangan karier adalah peningkatan pribadi yang dilakukan untuk mencapai seseorang suatu rencana karier dan peningkatan oleh organisasi untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau organisasi. Pengembangan ieniang karier merupakan alat untuk memotivasi ASN agar mereka dapat berprestasi baik. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti saat mewawancarai Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua beliau mengatakan bahwa tujuan dari diadakan pengembangan karier yaitu melahirkan Aparatur Sipil Negara yang mandiri, terampil, kreatif bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga kinerja akan semakin meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur bahwa pengembangan karier diadakan agar Aparatur Sipil Negara dapat menyadari kemampuan dan potensinya sehingga Aparatur Sipil Negara dalam menduduki suatu jabatan tertentu sesuai potensi keahliannya. dengan dan Pengembangan karier yang diadakan di

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua ialah pendidikan dan pelatihan yang merupakan kegiatan memperbaiki untuk mengembangkan sikap, keterampilan, tingkah laku dan pengetahuan dari para ASN sesuai dengan kenutuhan dari kemudian organisasi, bentuk pengembangan karier yang kedua ialah promosi yang merupakan perubahan / jabatan dari tingkat yang posisi rendah ke posisi/ jabatan tingkat yang lebih tinggi. Dan bentuk pengembangan yang ketiga ialah mutasi, mutasi adalah bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi. Berdasarkan pengertian yang peneliti sering temukan di beberapa literatur mutasi disebut sebagai pemindahan. Dan bentuk pengembangan karier yang paling sering diadakan ialah pendidikan dan pelatihan, Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua juga mengatakan bahwa agar seorang ASN di menjadi lebih efektif dan efisien dalam bekerja maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) baik itu diklat dasar, diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan juga diklat fungsional yaitu bagi adanya staf yang cakap dan terampil. Plt. Kassat Pol PP Provinsi Papua menyatakan hasil dari pengembangan karier dalam bentuk pendidikan dan pelatihan cukup baik, kinerja dari ASN dan semakin meningkat, hampir sebagian besar ASN dikantor Satpol PP Provinsi Papua dapat dikatakan sudah disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya namun tetap saja masih ada ASN yang belum disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lebih mengatakan beliau laniut memang mereka yang belum disiplin ini mengikuti pendidikan pelatihan hanya saja masih kurang kesadaran untuk lebih disiplin dalam menjalankan tugas. Berdasarkan hasil

wawancara dampak yang dirasakan oleh staf dengan adanya pendidikan dan pelatihan membuat pengetahuan menjadi bertambah, mereka jadi tahu bagaimana harus bersikap professional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

ISSN: 2337 - 5736

Secara umum gaji merupakan suatu bentuk balas jasa atau penghargaan yang diberikan secara teratur atas jasa dan hasil kerjanya, sedangkan tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada pegawai. Berangkat dari hal tersebut, Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua menjelaskan bahwa penggajian dan tunjangan berjalan dengan baik karena semua telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut beliau menjalaskan kalau Daerah Provinsi Papua adalah Daerah Otonom oleh sebab itu para ASN di provinsi Papua mendapatkan tunjangan khusus bagi yang memiliki jabatan. Hasil wawancara dari para staf mereka mengatakan bahwa selain menerima gaji pokok mereka juga menerima tunjangan-tunjangan berupa Uang Lauk-Pauk (ULP), Tunjangan Penghasilan **Bersyarat** (TPB). Tunjangan Hari Raya (THR) dll, itu membuat mereka merasa sangat cukup dengan gaji dan tunjangan diterima serta meningkatkan semangat dalam bekerja.

Kesimpulan

1. Pengadaan

Dalam penempatan pegawai sebagian besar sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

2. Pengembangan Karier

Setelah dilaksanakan pengembangan karier maka kinerja dari aparatur sipil negara di kantor satuan polisi pamong praja Provinsi Papua dapat dikatakan semakin meningkat, hal ini dilihat dari adanya aparatur sipil

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

negara yang semakin disiplin dalam bekerja serta memahami dengan baik apa yang menjadi tugas dan fungsinya.

3. Penggajian dan Tunjangan Sistem penggajian dan tunjangan selama berjalan dengan baik, para aparatur sipil negara tidak hanya menerima gaji pokok tetapi juga menerima insentif dan tunjangantunjangan lain sepereti tunjangan khusus dll. Hal itu dapat membuat para aparatur sipil negara menjadi semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab

Saran

- 1. Pemberdayaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan di kantor satuan polisi pamong praja provinsi Papua harus terus diadakan, agar aparatur yang belum berdaya dan belum paham akan tugas dan tanggung jawabnya menjadi lebih berdaya dan bertanggung jawab.
- 2. Memberi kesempatan kepada ASN untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.
- 3. Meningkatkan target pekerjaan di semua bidang.
- 4. Aparatur sipil negara yag dianggap cakap sudah selayaknya diberi kesempatan untuk mengikuti promosi jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

ISSN: 2337 - 5736

- Edy, S. 2011. Manajemen Sumber daya Manusia. Jakarta: Kencana.
- Eko, W. 2015. Manajemen Pengembangan Suber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Hasibuan. 2008. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT. Grafindo.
- Nur, A. 2016. Panduan Mudah & Praktis Menyusun Skripsi-Tesis dan Disertasi. Yogyakarta: Araska.
- Sedarmayanti. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama.
- Sinungan, M. 2008. Produktivitas. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2015. Memehami Penelitian Kualitatif. Cetakan kesebelas, Bandung: CV Alfabeta.
- Sunyoto, D. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : CAPS
- Suwatno. dan Priansa . 2016. Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua.